

# PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI DINAS PENDIDIKAN

Komplek Gelanggang Pemuda Cisaat Telp. (0266)222655 Fax. 218054 Sukabumi e-mail: dikbud kabsi@yahoo.com website: http://sukabumikab.diknas.go.id

## KEPUTUSAN BUPATI SUKABUMI NOMOR: 4215 Kep-139 /DISDIK

#### TENTANG

### PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-MUMTAZ ABASI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN DI KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2011/2012

#### BUPATI SUKABUMI

Membaca

- : Surat permohonan Ketua Yayasan Al-Mumtaz Abasi nomor 17/SMK-YAA/XI/2012 tanggal 5 Januari 2012
  - Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan keluarga;
  - Bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat ь. menyelenggarakan pendidikan, YAYASAN AL-MUMTAZ ABASI yang beralamat di Jl. H. Abas Ciborete Cikiray Kecamatan Cikidang kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat bermaksud untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan:

Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN

Program Studi Keahlian : ADMINISTRASI

ADMINISTRASI PERKANTORAN Kompetensi Keahlian

di kecamatan Cikidang kabupaten Sukabumi tahun pelajaran 2011/2012;

- Bahwa semua persyaratan pendirian dan pembukaan sekolah oleh Yayasan c. sebagaimana dimaksud pada huruf "b" telah terpenuhi;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan d. c maka untuk pembinaan kegiatan pendidikan di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat, Bupati Sukabumi menetapkan keputusan tentang pemberian Ijin Operasional kepada YAYASAN AL-ABASI untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH

MUMTAZ **KEJURUAN** dengan:

> Bidang Studi Keahlian : BISNIS DAN MANAJEMEN

: ADMINISTRASI Program Studi Keahlian

ADMINISTRASI PERKANTORAN Kompetensi Keahlian

dengan nama SMK AL-MUMTAZ di Jl. H. Abas Ciborete desa Cikiray kecamatan Cikidang kabupaten Sukabumi Propinsi Jawa Barat pada tahun pelajaran 2011/2012;

Mengingat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang : 1. pembentukan daerah kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang pembendaharaan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang

perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 55,

tambahan Lembaran Negara Nomor 304);

2.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2004 tentang sistem
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
- pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
   Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang pendidikan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Nomor 3413);
   Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor
- Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tanggal 30 April 2022, tentang pedoman pendirian sekolah;
   Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahun 2000 tentang kewenangan kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 21 Seri D);
- tahun 2002 Nomor 21 Seri D);

  13. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 32 Tahun 2000 tentang pola organisasi pemerintah daerah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);
- Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 22 Seri D);

  14. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun 2002 tentang penataan Dinas daerah di lingkungan pemerintah kabupaten Sukabumi (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2002 Nomor 5 Seri D);

kembali organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi; 18. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 33 Tahun 2007 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukabumi; 19. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 32 Tahun 2008 tentang organisasi perangkat daerah kabupaten Sukabumi; 20. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 61 Tahun 2008 tentang struktur organisasi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi; Memperhatikan Rekomendasi Camat Kecamatan Cikidang Nomor: 421.3/253/-Kesra/2011 1. Kepala UPTD Kecamatan Cikidang Nomor: 421.5/205-2. Rekomendasi UPTD/2011 MEMUTUSKAN Menetapkan SUKABUMI TENTANG PEMBERIAN KEPUTUSAN BUPATI IJIN OPERASIONAL KEPADA YAYASAN AL-MUMTAZ ABASI UNTUK MENDIRIKAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan: BISNIS DAN MANAJEMEN Bidang Studi Keahlian : ADMINISTRASI Program Studi Keahlian : Kompetensi Keahlian ADMINISTRASI PERKANTORAN KECAMATAN CIKIDANG KABUPATEN SUKABUMI TAHUN PELAJARAN 2011/2012

tahun 2002 Nomor 6 Seri A);

 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 18 Tahun 2005 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten Sukabumi tahun anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi

 Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 1 Tahun 2006 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kabupaten Sukabumi tahun 2006-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumi tahun 2006 Nomor 1 Seri E);

17. Keputusan Bupati Sukabumi Nomor 406 Tahun 2004 tentang penataan

dengan nama SMK AL-MUMTAZ yang beralamat Jl. H. Abas Ciborete desa Cikiray kecamatan Cikidang kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat tahun pelajaran 2011/2012;

Kedua : Pemberian ijin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setian awal tahun pelajaran:

:

:

:

Bidang Studi Keahlian

Kompetensi Keahlian

Program Studi Keahlian

Pertama

: Memberikan ijin kepada YAYASAN AL-MUMTAZ ABASI yang beralamat Jl.

H. Abas Ciborete Cikiray Kecamatan Cikidang kabupaten Sukabumi propinsi Jawa Barat untuk mendirikan SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN dengan:

ADMINISTRASI

BISNIS DAN MANAJEMEN

ADMINISTRASI PERKANTORAN

(registrasi) setiap awal tahun pelajaran;

Ketiga : Menugaskan kepada kepala bidang terkait di lingkungan Dinas Pendidikan kabupaten Sukabumi untuk melaksanakan pembinaan;

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Sukabumi
Pada Tanggal : 19 April 2012

a.n. BUPATI SUKABUMI
pala Dinas Pendidikan

Hal-hal yang belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam

Rabupaten Sukabumi,

.H. ZAINAL MUTAQIN, M.Si NIP. 195608231981031007

Tembusan:
1. Yth. Bapak bupati;

Keempat

Yth. Bapak bupati;
 Yth. Direktur SLTP/SM Dirjen Dikdasmen di Jakarta;

3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung;

keputusan tersendiri;

Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Cikidang;
 Yth. Ketua BMPS Kabupaten Sukabumi.